



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat serta Toko Tradisional yang diusahakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi maka perlu diatur zonasi lokasi dan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi serta optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di bidang pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di bidang pengelolaan Toko Swalayan.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
23. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
25. Usaha Besar adalah suatu perusahaan baik yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, dan/atau badan usaha milik negara/ daerah yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV dengan nilai kekayaan bersih diatas kategori UMKM.
26. Usaha Informal adalah bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga Pemerintah.
27. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
28. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma atau CV.
29. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
30. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
31. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar

32. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
33. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
34. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
35. Toko Swalayan berstatus warabala adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian warabala.
36. Toko Tradisional adalah toko yang pelaksanaannya bersifat tradisional, tempat bertemunya penjual pembeli, terjadi kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar menawar harga.
37. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
38. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
39. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
40. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
41. Tempat Perkulakan (grosir) adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan penjualan dalam partai besar barang tersebut sampai kepada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
42. *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berbeda dalam satu kesatuan wilayah atau tempat.
43. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
44. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
45. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagian aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.

46. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha..
47. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
48. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
49. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
50. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke toko swalayan yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.
51. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
52. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan Toko Swalayan dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
53. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan toko swalayan dengan pola waralaba.
54. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk hewan produksi dan hewan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan, pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah serta antar sektor.
55. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disebut RDTR, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

BAB II PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini mengatur jenis perizinan berusaha meliputi :
 - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - b. Izin Usaha Toko Swalayan.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.

- (3) Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko swalayan wajib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dalam memperoleh Izin Usaha wajib memenuhi Komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan secara *online* melalui sistem OSS.
- (2) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan diterbitkan oleh OSS atas nama Bupati.
- (3) Pelaku Usaha dalam pemenuhan Komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan berusaha kepada Lembaga OSS.
- (5) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha mengajukan pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS.
- (2) Lembaga OSS memproses pendaftaran izin usaha yang diajukan.
- (3) Pelaku usaha memenuhi pernyataan komitmen sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen.
- (4) Permohonan Pemenuhan Komitmen dilakukan melalui DPMPTSP yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha.
- (6) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memberikan rekomendasi terkait izin usaha berdasar data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta berita acara hasil pemeriksaan fisik.
- (7) DPMPTSP berdasarkan rekomendasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan notifikasi ke sistem OSS dan izin berlaku efektif.
- (8) Pengurusan permohonan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan tidak dikenakan biaya.

Pasal 5

- (1) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan berlaku selama pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan masih menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.

- (2) Pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib mengajukan permohonan perizinan baru melalui OSS.

Pasal 6

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. Izin Usaha yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS; dan
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penataan dan pembinaan, Pemerintah Daerah dapat mengatur zonasi, jumlah kuota dan ketentuan jarak pendirian serta mengatur jam buka pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Zonasi dan ketentuan jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RTRW/RDTR) dengan mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan

Paragraf 1

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan, pelaku usaha mengajukan pendaftaran izin usaha dan wajib memenuhi Komitmen penerbitan Izin secara *online* melalui sistem OSS.
- (2) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan diterbitkan oleh OSS atas nama Bupati.
- (3) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
- (4) Persyaratan pemenuhan komitmen untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
- d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 2
Pendirian Pusat Perbelanjaan

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian Pusat perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW dan/atau RDTR Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional, Warung Tradisional, Usaha Mikro dan Kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.

Bagian Keempat
Toko Swalayan

Paragraf 1
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan, pelaku usaha mengajukan pendaftaran izin usaha dan wajib memenuhi Komitmen penerbitan Izin secara *online* melalui sistem OSS.
- (2) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan diterbitkan oleh OSS atas nama Bupati.
- (3) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
- (4) Persyaratan pemenuhan komitmen untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk toko swalayan yang berdiri sendiri :
 - 1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market);
 - 2) rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
 - 4) memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - b) Untuk toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
 - 1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market);

- 2) rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) melampirkan izin usaha pusat perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya toko swalayan; dan
 - 4) memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (5) Penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko swalayan yang dimaksud.

Paragraf 2
Pendirian Toko Swalayan

Pasal 11

Pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar rakyat, serta Usaha Mikro dan Kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (Amdal lalin) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
- d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Toko Swalayan tetap bersih, sehat (*Hygienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.

BAB III
ZONASI DAN JARAK PENDIRIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 12

- (1) Maksud ditetapkan Zonasi dan Jarak Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko swalayan dan toko/warung dalam rangka memperdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Zonasi dan Jarak Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan ini adalah :
 - a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro kecil dan menengah dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
 - d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan toko swalayan.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kriteria

Pasal 13

Klasifikasi toko swalayan didasarkan pada :

- a. Luas gerai, sebagai berikut :
 1. *minimarket* memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. *super market* memiliki luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 3. *departement store* memiliki luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 4. perkulakan memiliki luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 5. *hypermarket* memiliki luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang dijual, sebagai berikut :
 1. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 2. *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 3. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Ketiga
Lokasi Dan Jarak Tempat Usaha

Pasal 14

- (1) Pendirian toko swalayan wajib :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar desa, usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar desa yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Toko Swalayan dengan pasar modern atau pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara pasar modern dan pasar rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (3) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :

- a. Untuk *minimarket* jaringan adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat dan pasar desa serta paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari usaha kecil sejenis yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Untuk *supermarket* atau *departement store* adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat dan pasar desa serta paling dekat 400 m (empat ratus meter) dari usaha kecil sejenis yang sudah ada sebelumnya;
 - c. *Hypermarket* atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat dan pasar desa yang sudah ada sebelumnya.
- (4) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Lokasi *Hypermarket* adalah sebagai berikut :
 - a. hanya boleh beroperasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Lokasi *Minimarket* Jaringan, *Supermarket* dan *Departement Store* adalah sebagai berikut :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dikota/ perkotaan.
- (4) *Minimarket* Non Jaringan boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Bagian Keempat Ketentuan Jam Operasional

Pasal 16

- (1) Jam operasional untuk toko swalayan berbentuk *Minimarket* ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk *minimarket* yang terletak pada jalur kolektor, jam operasional mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00.
 - b. Untuk *minimarket* yang terletak pada jalur arteri, dapat beroperasi 24 jam.
- (2) Jam operasional untuk toko swalayan selain *Minimarket* mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00.

Bagian Kelima Kuota Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Pasal 17

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar rakyat dan UMKM yang berada di wilayah tersebut.
- (2) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko swalayan dan toko/warung dalam rangka memberdayakan pelaku UMKM, perlu menetapkan jumlah kuota Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan berjejaring di wilayah Kabupaten Ponorogo.
 - (4) Di dalam menentukan jumlah kuota Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu melakukan pendataan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjejaring dan non jaringan yang sudah berdiri (eksisting) sebelum diberlakukannya peraturan ini.
 - (5) Data Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi salah satu dasar penentuan kuota Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan berjejaring.
 - (6) Jumlah kuota Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan berjejaring dan Data Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan Eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penambahan jumlah kuota pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjejaring sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (6), permohonan pendirian dan/atau penambahannya wajib dilengkapi dengan kajian komprehensif dari lembaga pengkajian independen dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan/atau pedagang sekitar, serta melalui rekomendasi dan/atau persetujuan Tim Perizinan.
- (2) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Kemitraan Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil daerah setempat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 20

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari *minimarket*.
- (2) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan serta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan.
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (4) Kerjasama dalam bentuk penerimaan produk antara UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 21

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memasarkan produk usaha mikro kecil setempat dan produk unggulan daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan oleh pengelola toko swalayan dan bila produk barang yang dihasilkan pengusaha mikro dan kecil belum memenuhi syarat maka pengelola toko swalayan wajib melakukan pembinaan agar produk barang pengusaha mikro dan kecil tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan, pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan rencana kemitraan selanjutnya dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang kurangnya memuat obyek dan subyek yang diperjanjikan, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (4) Contoh format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala DPMPSTSP berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai jumlah dan jenis usaha yang diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua minggu pertama.

BAB VII LARANGAN

Pasal 24

Setiap pelaku usaha di bidang usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali barang yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan pada tempat yang disediakan khusus
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tata niaga;
- g. Toko Swalayan berbentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- h. Toko Swalayan berbentuk *Minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol;
- i. Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 26

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dengan Usaha Mikro dan Kecil;
- c. mendorong Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Usaha Mikro dan Kecil; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 27

- (1) Pengelola Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya atau menutup usahanya wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada DPMPSTSP.
- (2) Berdasarkan laporan penutupan usaha tersebut DPMPSTSP menotifikasi ke sistem OSS dan izin akan dicabut.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 29

- (1) Pembekuan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dibekukan, maka pelaku usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha.
- (4) Pembekuan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dilakukan oleh OSS berdasarkan notifikasi DPMPTSP.
- (5) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pelaku usaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pencabutan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan apabila pelaku usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati ini.
- (2) Pencabutan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dilakukan oleh OSS berdasarkan notifikasi DPMPTSP.
- (3) Pelaku usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah dicabut SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan-nya dapat mengajukan pendaftaran kembali untuk memperoleh izin usaha baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tanpa dilengkapi SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan telah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), atau izin usaha-nya dibekukan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) atau dicabut sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) diberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha dan/atau penyegelan tempat usaha.
- (2) Penghentian kegiatan usaha dan/atau penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP (format lama sebelum OSS berlaku) sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan pendaftaran SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi, yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha wajib memiliki SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Pelaku usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan belum memiliki SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan wajib memiliki SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

FORMULIR PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN

..... ,
.....
Kepada :
Yth. Kepala DPMPSTSP
Kabupaten Ponorogo
Di -
P O N O R O G O

Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon :
5. Nomor KTP/Paspor :
6. Kewarganegaraan :

1. Nama Perusahaan	:
2. Direktur/Penanggungjawab	:
3. Alamat Perusahaan	:
4. Telepon/Fax	:
5. Bentuk Perusahaan	:	PT/CV/Fa/BUL/Yayasan/Perorangan
6. Status Perusahaan	:	PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA *)
7. Nama Notaris dan No. Pendirian Perusahaan	:
8. Kegiatan Usaha Pokok (sebutkan sesuai dalam Akte Pendirian Perusahaan)	:

1. Modal Tetap		
Tanah	:	Rp.
Bangunan/Gedung	:	Rp.
Mesin/Peralatan	:	Rp.
Lain-lain :	:	Rp.
.....		
.....		
2. Modal Kerja	:	Rp.
Sumber Modal		
a. Modal sendiri	:	Rp.
b. Pinjaman	:	Rp.

3. Saham (khusus untuk penanaman modal)
- Total Nilai Saham : Rp.
- Komposisi kepemilikan saham
- a. Nasional : %
- b. Asing : %

IV. IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN*)

1. Nama Pusat Perbelanjaan/ Toko Swalayan *) :
2. Lokasi :
3. Luas Tanah :
4. Luas Bangunan :
5. Luas lantai penjualan :
6. Luas Parkir :
7. Kapasitas Parkir : Roda 4 : Roda 2 :
8. Luas Gedung :
9. Nomor Izin Prinsip :
10. Nomor IMB :

Khusus untuk Pusat Perbelanjaan

1. Jumlah Pedagang :
- a. UKM :
- b. Penyewa Utama :

2. Nama Penyewa Utama *Anchor Tenant*

- a. , luas lantai M²
- b. , luas lantai M²
- c. , luas lantai M²
- d. , luas lantai M²
- e. , luas lantai M²

V. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. KTP
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
3. Sertifikat Kepemilikan lahan/Bukti Penguasaan Lahan
4. Informasi Tata Ruang
5. Analisa kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat yang telah disahkan (untuk Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan selain *minimarket* yang berdiri sendiri)
6. Surat Keterangan Sosialisasi Pendirian *Minimarket* kepada masyarakat sekitar pendirian *minimarket* (untuk *minimarket* yang berdiri sendiri)
7. Persetujuan Prinsip
8. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (untuk Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan selain *minimarket*)
10. Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM (untuk *minimarket*)
11. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis (untuk Pasar rakyat, usat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan selain *minimarket*)
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (untuk *minimarket*)
13. IUPP (untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan)

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata ada yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,

(Nama Lengkap Pelaku usaha)

*) : Coret yang tidak perlu

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 JANUARI 2020

(CONTOH FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN)

A. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo

I. PENDAHULUAN.

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Ponorogo.
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita Penduduk.
- c. Kepadatan penduduk;
Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah.
- d. Pertumbuhan penduduk;
Menceriterakan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

II. RENCANA KEGIATAN USAHA.

- a. Data Teknis usaha.
Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, seperti; nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai, Jumlah los/ kios/ kavling/ lot/ toko, jumlah pemasok "supplier".
- b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Pasar Rakyat/ Pusat Perbelanjaan/ Toko Swalayan.

III. MANFAAT KEBERADAAN USAHA.

- a. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal
Menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/pengembangan UMKM lokal.
- b. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal
Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal.
- c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal.
(Bagi yang mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan Pasar Rakyat).
- d. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya.
(Bagi yang mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Swalayan).

IV. TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

(Corporate Social Responsibility)

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Ponorogo.

B. PROGRAM KEMITRAAN

PROGRAM KEMITRAAN			
1.	Pola dan Rincian Kerjasama Kemitraan Usaha Dagang	: *)
2.	Tata Cara Pembayaran	: *)
3.	Rencana kerja yang jelas termasuk upaya mendukung keusahaan Pengusaha Kecil dan Menengah Koperasi, serta Pasar Tradisional yang bekerjasama dengan Pasar Modern	: *)
4.	Pola perlindungan bagi mitra usaha	: *)

Penanggung Jawab Kemitraan,

.....

Keterangan :
*) Dapat ditambah halaman apabila perlu

C. PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

Materi Perjanjian Kerjasama Kemitraan paling sedikit memuat:

1. Para pihak yang melakukan kerjasama.
2. Dasar Hukum Perjanjian.
3. Tujuan .
4. Ruang Lingkup.
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
6. Pelaksanaan.
7. Jangka Waktu.
8. Tata cara penyelesaian perselisihan.
9. Tempat penyelesaian perselisihan.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ditandatangani Para Pihak dan diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait.

D. SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Jika terjadi perselisihan, dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pihak dan selama waktu penyelesaian bersedia untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan sampai dengan perselisihan tersebut dinyatakan tuntas oleh pihak/instansi terkait.

Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui

Ponorogo,.....

Jabatan

Cap dan Tandatangan

(.....)

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

Camat

(.....)

(.....)

E. SURAT PERNYATAAN KHUSUS BAGI USAHA MINIMARKET

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

(Khusus bagi usaha Minimarket)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di sekitar areal perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui

Ponorogo,

Jabatan

Cap dan Tandatangan

(.....)

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

Camat

(.....)

(.....)

F. SURAT PERNYATAAN KHUSUS BAGI USAHA MINIMARKET

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

(*Khusus bagi Usaha Minimarket*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan keberadaan perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha di lingkungan perusahaan (radius \pm 100 m dan atau 20 orang). Bersama ini kami lampirkan pula daftar hadir serta hasil sosilisasi dimaksud.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui.

Ponorogo,.....

Jabatan

Cap dan Tandatangan

(.....)

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

Camat

(.....)

(.....)

G. SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari kesanggupan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui

Ponorogo,.....
Jabatan
Cap dan Tandatangan

(.....)

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

Camat

(.....) (.....)

H. SURAT PERMOHONAN PERUNTUKAN PEMANFAATAN LAHAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Ponorogo,.....
Kepada :
Yth. Kepala DPMPSTP
Kabupaten Ponorogo
di -
PONOROGO

Dengan Hormat

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Informasi tata ruang atau peruntukan pemanfaatan lahan (*Advice Planning* (AP)) pada kegiatan usaha kami :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Lokasi Kegiatan Usaha :
Kegiatan Usaha :
Nama Penanggung Jawab :
Telpon :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Copy Akte Pendirian Perusahaan Bagi yang Berbadan Hukum
2. Copy Sertifikat Tanah dan atau Penguasaan Hak Atas Tanah
3. Denah Lokasi

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami
Penanggung Jawab,

CAP
TANDA TANGAN

(.....)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008